



**PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS RUMAH GADANG  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**MIKEL JAKSON**  
**HES.1802021004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BATUSANGKAR  
2020**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt, yang melimpahkan rahmat dan kurnia kepada penulis sehingga dapat menyusun Tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Syariah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negari (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam Penulisan Tesis ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Bapak Dr.H.Kasmuri, MA selaku Ketua IAIN Batusangkar dan Bapak Dr.H.Syukri Iska, M.Ag, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar.
2. Ketua Prodi HES Dr.Farida Arianti, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Prof.Dr.H.Asaswarni, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Dr.Ulya Atsani, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr.H.Rizal, M.Ag selaku Dosen Penguji I dan Dr.H.Zulkifli, M.A selaku Dosen Penguji II dan Seluruh Bapak Ibuk Dosen Pascasarjana IAIN Batusangkar yang membimbing dan mendidik untuk memperoleh gelar Magister S-2 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Kedua orang tua yang penuh dengan doa dan kasih sayang dan beserta keluarga.
6. Yang spesial untuk istri Defrika Sari, SE yang selalu mendampingi siang dan malam didalam suka dan duka.

7. Infoman / narasumber dalam penelitian tesis yang telah membantu memberikan beberapa jawaban ketika diwawancarai, semua itu sangat berharga bagi penulis.
8. Seluruh Akademisi, Praktisi, Pemerintah, hingga masyarakat umum di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, khususnya yang ikut bersinergi untuk membumikan ekonomi syariah di dunia.
9. Seluruh komunitas dan perkumpulan teman-teman penulis yang telah memberikan begitu banyak pengorbanan hingga penulis memahami arti kebersamaan dan solidaritas dalam menjalin persaudaraan.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu selesainya penulisan tesis ini.

Akhirnya, Kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Tesis ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, Amin.

Batusangkar, 1 Oktober 2020

Penulis



MIKEL JAKSON

NIM.HES 1802021004

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing tesis atas nama Mikel Jakson, NIM :1802021004 Jurusan HES, Judul : **“PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS RUMAH GADANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**, Memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.


Batusangkar, 29 September 2020

Pembimbing I,



Prof.Dr.H.Asariwarni, MA  
NIP.195303021984031005

Pembimbing II,








Dr.Ulya Atsani, SH.MHum  
NIP.197503031999031001

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Mikel Jakson, NIM : HES.1802021004, judul :  
**“PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS RUMAH GADANG MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**, telah diuji dalam Ujian  
Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal  
01 Oktober 2020.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

| No | Nama/ NIP Penguji  | Jabatan Dalam Tim            | Tanggal Persetujuan   |
|----|--|------------------------------|---|
| 1  | Dr. Farida Arianti, M. Ag.<br>NIP. 197803232007012026      | Ketua Sidang                 |    |
| 2  | Prof. Dr. H. Asasriwarni, M. H.<br>NIP. 195203271978031000 | Pembimbing I/<br>Penguji III |  |
| 3  | Dr. Ulya Atsani, M. Hum.<br>NIP. 197503031999031004        | Pembimbing II/<br>Penguji IV |  |
| 4  | Dr. H. Rizal, M. Ag.<br>NIP. 197310072002121001            | Penguji I                    |  |
| 5  | Dr. H. Zulkifli, M.A.<br>NIP. 196010151988031003           | Penguji II                   |  |

Batusangkar, 01 Oktober 2020

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Batusangkar

Dr.Suswati Hendriani, M.Pd.M.Pd

NIP.196609141992032003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mikel Jakson  
NIM : 1802021004  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul : **“PENGELOLAAN EKONOMI BERBASIS RUMAH GADANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 01 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan



MIKEL JAKSON

NIM HES.1802021004

## ABSTRAK

**MIKEL JAKSON. NIM 1802021004** judul tesis **“Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Program Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa salah satunya adalah kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang(Harta Pusaka). Menurut ahli Fiqh Hanafiyah syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang terjadi di daerah ini biasanya bersifat tradisional yaitu dengan tanpa adanya bukti oktentik bahwa telah menjadi suatu kesepakatan kerja sama diantara kaum rumah gadang. Kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang dilakukan kaum rumah gadang Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok pada umumnya tidak terbatas waktu, pemanfaatan dalam kerja sama pegenglolaan harta pusaka rumah gadang oleh seorang kaum rumah gadang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, tanggung jawab atas pengelolaan harta pusaka rumah gadang(kolam ikan) ditanggung oleh kaum rumah gadang. Dari kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang ini banyak dampak negative terhadap kerja sama tersebut. Karena didalam kelompok kerja sama ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang dan bentuk kesepakatan kerjasama ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, mengetahui dan menganalisa bagaimana pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field reserch*) yang dilakukan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan beberapa metode data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian, dapat dikemukakan bahwa pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yaitu kesepakatan kerja sama yang tidak memiliki batas waktu yang dilakukan oleh kaum rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dalam kesepakatan kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang. Berakhirnya kerjasama pengelolaan harta pusaka rumah gadang tidak ditentukan maka bentuk kerja sama tidak bisa menjadi tolak

ukur dari tahun ketahun. Pemanfaatan kerjasama pengelolaan harta pusaka rumah gadang oleh seorang dalam kaum rumah gadang seharusnya memanfaatkan harta pusaka rumah gadang (kolam ikan) adalah secara bersama kaum rumah gadang dalam pemanfaatan hasil pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang.

Kata kunci : Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, hukum ekonomi syariah.

## ABSTRACT

**MIKEL JAKSON. NIM 1802021004** *thesis title “Economic Management Based on Rumah Gadang According to Islamic Economic Law Perspective”* Syariah Economics Law Graduate Program of State Islamic Religious Institutions (IAIN) Batusangkar.

Various activities are often carried out by the village community, one of which is cooperation in economic management based on the rumah gadang (Harta Pusaka). According to the expert on Fiqh Hanafiyah syirkah is a contract between the parties who unite in terms of capital and profits. Economic management cooperation based on the rumah gadang that occurs in this area is usually of a traditional nature, that is, in the absence of authentic evidence that there has been a cooperation agreement among the rumah gadang people. The rumah gadang-based economic management cooperation carried out by the rumah gadang Nagari Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency is generally not limited by time, the use of in cooperation in the management of the inheritance of the rumah gadang by a rumah gadang is done by a rumah gadang to meet urgent needs, the responsibility for managing the inheritance. rumah gadang (fish pond) is borne by the rumah gadang. The cooperation in economic management based on the rumah gadang has many negative impacts on this cooperation. Because in the cooperation group there are those who gain and some are disadvantaged.

The formulation of the problem in this study is how the economic management based on the rumah gadang and the form of economic cooperation agreement based on the rumah gadang in Nagari Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency according to the perspective of Islamic Economic Law, while the purpose of the research is to find out and analyze the economic management based on the rumah gadang in Nagari Paninggahan. Junjung Sirih District, Solok Regency, knows and analyzes how the house-gadang-based economic management in Nagari Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency according to the perspective of Islamic Economic Law.

This research includes field research (field research) conducted in Nagari Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency. To obtain valid data, several data methods are used, namely observation, interviews and documentation. There are two sources of data in this study, namely primary data sources and secondary data sources. After the data was collected, it was analyzed using qualitative methods.

Based on the research, it can be argued that the economic management based on the rumah gadang in Nagari Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency, is a cooperation agreement that has no time limit made by the rumah gadang in Nagari Paninggahan, Junjung Sirih District, Solok Regency in a cooperation agreement on home-based economic management. gadang. The end

*of the cooperation in managing the inheritance of the Rumah Gadang is not determined, so the form of cooperation cannot be a benchmark from year to year. Utilization of cooperation in the management of the inheritance of the rumah gadang by someone in the rumah gadang clan should make use of the inheritance of the rumah gadang (fish pond) together with the rumah gadang in the utilization of the results of the rumah gadang-based economic management.*

*Keywords: Rumah Gadang based economic management, sharia economic law.*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| PENGANTAR.....   | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS .....                                     | ii   |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                                    | iii  |
| ABSTRAK .....  | iv   |
| DAFTAR ISI.....  | v    |
| DAFTAR TABEL.....  | vi   |
| DAFTAR GAMBAR .....  | vii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....  | viii |
| <br>   |      |
| BAB I PENDAHULUAN  |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                     | 1    |
| B. Fokus Penelitian .....  | 7    |
| C. Rumusan Masalah .....   | 7    |
| D. Tujuan Penelitian.....  | 8    |
| E. Manfaat dan Iuran Penelitian .....                              | 8    |
| F. Defenisi Operasional .....                                      | 9    |
| <br>   |      |
| BAB II KAJIAN TEORI  |      |
| A. Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang.....                  | 11   |
| B. Pengertian Ekonomi Berbasis Rumah Gadang .....                  | 24   |
| C. Dasar Hukum Ekonomi Berbasis Rumah Gadang.....                  | 26   |
| D. Syarat Sah dan Rukun Syirkah.....                               | 29   |
| E. Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang.....                  | 31   |
| F. Akad-akad dalam Kesepakatan Kerja Sama ( <i>Syirkah</i> ) ..... | 31   |
| G. Rusak dan Berakhirnya Kerja sama atau Syirkah .....             | 33   |
| H. Batas dan Waktu Dalam Ekonomi Berbasis Rumah Gadang .....       | 35   |
| I. Hikmah Ekonomi Berbasis Rumah Gadang .....                      | 35   |
| J. Penelitian yang relevan .....                                   | 37   |

### BAB III METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Jenis Penelitian.....                 | 39 |
| B. Latar Dan Waktu Peneltian .....       | 40 |
| C. Instrumen Penelitian.....             | 40 |
| D. Sumber Data .....                     | 40 |
| E. Metode Pengumpulan Data .....         | 41 |
| F. Teknik Analisis Data.....             | 43 |
| G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data..... | 45 |

### BAB IV TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|   |    |
|---|----|
| A. Temuan Penelitian.....   | 46 |
| 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....  | 46 |
| 2. Kesepakatan dan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di<br>Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih ..... | 48 |
| B. Pembahasan.....  | 55 |
| 1. Ekonomi Berbasis Rumah Gadang Menurut Perspektif Hukum<br>Ekonomi Syariah .....                                  | 55 |

### BAB VPENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 62 |
| B. Implikasi.....   | 64 |
| C. Saran.....       | 65 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 67 |
|----------------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|   |    |
|---|----|
| Tabel 4.1 Jumlah penduduk setiap jorong di Nagari Paninggahan.....    | 46 |
| Tabel 4.2 Pekerjaan atau mata pencaharian di Nagari Paninggahan ..... | 47 |
| Tabel 4.3 Penggunaan tanah di Nagari Paninggahan.....                 | 48 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk Ciptaan Allah Swt tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier, kadang kebutuhan tersebut tidak terpenuhi karena dana yang tidak memadai / tidak mencukupi, sehingga terpaksa mencari solusi kepada orang lain, kelompok maupun lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satu solusi yang ditemui pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang.

Rumah adat merupakan rumah tradisional dari suatu masyarakat tertentu yang memiliki ciri khas yang sangat khas, baik dari segi bentuknya maupun ornamen–ornamen yang ada pada rumah adat yang tidak dimiliki oleh rumah biasa, sehingga menjadikan rumah adat sangat berbeda dengan rumah–rumah biasa (Drs. Zulkarnaeni, 1995:46). Dari berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia salah satunya adalah rumah adat Sumatera Barat (Minangkabau), atau yang sering disebut Rumah Gadang.

Penamaan Rumah Gadang dikarenakan memiliki bentuk fisik yang sangat besar, dalam bahasa Sumatera Barat (Minangkabau) gadang berarti besar, jadi Rumah Gadang artinya rumah besar, namun sebagian orang menyebut Rumah Gadang Rumah Bagonjong, disebabkan bentuk atap Rumah Gadang tersebut berbentuk gonjong atau lancip seperti tanduk kerbau (Yulfian Azrial,1995:42).

Adapun filosofi pada pola bangun Rumah Gadang mengandung nilai–nilai yang sangat istimewa dan dilandasi dengan prinsip-prinsip keseimbangan (*equilibrium*) atau keadilan di setiap filosofi yang ada pada pola rumah gadang tersebut. Hal ini terlihat pada bentuk dasar Rumah Gadang, Bentuk dasar bangunan Rumah Gadang berupa bangunan berbentuk balok segi empat, pada balok segi empat mengembang ke atas dan mengecil ke bawah. Apabila sisi–sisi yang membentuk balok ini disambung

terus sampai ke bawah (ke arah perut bumi), maka seluruh bagian Rumah Gadang tersebut tentu akan bertemu pada sebuah titik. Keistimewaan lain adalah garis melintang dari bangunan Rumah Gadang, Garis melintang dari bangunan Rumah Gadang tampak melengkung tajam dan landai, bagian tengahnya lebih rendah dibandingkan dengan bagian pada sebuah titik.

Dari filosofi Rumah Gadang diatas telah tergambar jelas bahwa didalam kehidupan harus dilandasi dengan prinsip-prinsip keseimbangan supaya tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan masyarakat, Salah satunya adalah prinsip keseimbangan dalam perekonomian yang di gambarkan dalam filosofi rumah gadang tersebut. Keseimbangan menjadi prinsip penting dalam ajaran Islam yang kemudian dapat dikembangkan menjadi dasar rancang bangun ekonomi Islam.

Rumah gadang mempunyai struktur rumah gadang di antaranya Tong Anai (salah satu pemimpin darisebuah rumah gadang), Manti (salah satu pemimpin kaum/ suku yang membantu penghulu/ datuk bergerak dibidang keadatan), Maknito (salah satupemimpin kaum/ suku yang mebantu penghulu/ datuk yang bergerakdibidang keagaman), anduang rubiah (salah satu pemimpin perempuan yang membantu penghulu/ datuk yang bergerak dibidang kewanita/keperempuan), pengulu atau datuk (salah satu pemimpin dari satu kaum dan suku),(Afirzal.peranan rumah gadang. 2019,April 1)

Rumah gadang memiliki harta pusaka tingi ( harato pusako tingi) yang dikelola secara bersama oleh kaumnya untuk membantu kesulitan dalam kehidupan kaum dan sukunya. Didalam pengelolaan harta pusako tingi rumah gadang tak terlepas dari pengawasan dan diatur oleh peranan rumah gadang itu sendiri seperti datuk, tong anai, manti, pandito, mamak dan acik rubiah. Didalam Islam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang sama dengan halnya dengan syirkah. Sedangkan syirkah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaaan-perbedaaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga

berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000). Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktek pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang untuk kepentingan profit / keuntungan.

Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Menurut defenisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan (Taqiyyudin,1996).

Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat. Abdurrahman al-Jaziri dalam Suhendi merangkum pendapat-pendapat tersebut antara lain, menurut Sayyid Sabiq syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan Syirkah ialah ketetapan hak pada suatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur atau diketahui. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira yang dimaksud dengan syirkah adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Imam Taqiyyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini pula mengatakan bahwa syirkah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui. Pendapat Imam Hasbie Ash-Shidieqie bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. Sedangkan Idris Muhammad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.

Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : ‘.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...’

Adapun pihak-pihak yang berkerja sama menanam modal, dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, tidak ada keraguan ataupun kegelisan terhadap yang dikelola oleh kemitraan yang dipercayainya. Seperti yang dijelaskan dalam sunnah yaitu hadits dari Abu Hurairah yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:“Allah berfirman (dalam hadis Qudsi), ‘Aku menjadi yang ketiga (memberkahi) dari dua orang yang melakukan kerja sama, selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada mitranya itu. Jika ada yang berkhianat, Aku keluar dari kerja sama itu.” (HR. Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Hakim).

Rukun dan syarat dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.

Secara umum rukun syirkah ada tiga unsur, yaitu Sighat atau ijab qabul adalah ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak

yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. Orang yang berakat adalah dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Objek akad adalah modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah yaitu mendapat keuntungan (Abdul Aziz Dahlan.ed,1996:1510).

Di Minangkabau (Sumatera Barat), harta menjadi suatu hal yang penting. Harta menjadi suatu simbol eksistensi setiap suku atau setiap masyarakat di Minangkabau, Di Minangkabau terdapat dua macam harta yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Salah satu harta pusaka tinggi adalah tanah ulayat yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, sedangkan harta pusaka rendah adalah tanah yang berasal dari hasil pencarian orang tua yang diwasiatkan berdasarkan faraid. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tentu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah dapat dikelola sebagaimana diatur dalam hukum adat. Salah satu bentuk hukum adat yang sampai saat ini masih berlaku di Minangkabau (Sumatera Barat) adalah tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang. Di Minangkabau (Sumatera Barat), rumah gadang banyak mempunyai harta-harta tertentu seperti sawah, tabek dan ladang.

Salah satu Nagari yang terdapat pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Minangkabau yaitu Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Nagari Paninggahan banyak terdapat pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti kebutuhan biaya pendidikan, pernikahan, kekah, biaya penyelenggaraan kematian dan lain-lain.

Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan, salah satunya ialah pengelolaan kolam ikan. Pengelolaan kolam

ikan dikelola secara bersama-sama oleh kaum rumah gadang. Biaya dan modal yang dibutuhkan dalam pengelolaan kolam ikan tidak ditentukan besarnya karena sesuai dengan kesepakatan bersama-sama oleh kaum rumah gadang. Berdasarkan kesepakatan kaum rumah gadang bahwa besaran biaya dan modal pengelolaan kolam ikan ditentukan dengan kesanggupan ekonomi perindividu kaum rumah gadang.

Perawatan dan pemeliharaan dalam pengelolaan kolam ikan juga dikerjakan secara bersama-sama oleh kaum rumah gadang. Didalam pengelolaan kolam ikan tidak memiliki batas waktu, malahan berlangsung bertahun-tahun karena bagi siapapun kaum rumah gadang yang memanen kolam ikan untuk kebutuhan mendesak maka dia pula yang bertanggung jawab untuk membersihkan kolam ikan dan mengisi bibit ikan sesuai dengan akad dan perjanjian yang telah ditentukan oleh hukum adat.

Penguasaan dan pemanfaatan terhadap pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang (kolam ikan) di Nagari Paninggahan yaitu sepenuhnya dikuasai oleh kaum rumah gadang dan dibina oleh pemimpin rumah gadang. Selama pengelolaan kolam ikan tersebut masih aktif maka pengelola mendapat keuntungan dan membantu memenuhi kebutuhan yang mendesak dari hasil panen kolam ikan tersebut.

Transaksi dalam pelaksanaan memanen kolam ikan di Nagari Paninggahan memakai berapa besaran atau banyaknya ikan yang dipanen oleh kaum rumah gadang. Si pemanen berkewajiban memperbaharui dan mengisi bibit ikan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Keuntungan yang telah didapat oleh si pemanen maka si pemanen berkewajiban menyettor ke kemitraan rumah gadang.

Transaksi pengelolaan kolam ikan di Nagari Paninggahan ada juga yang tidak sanggup menyettor keuntungan kepada kemitraan rumah gadang karena si pemanen adalah kaum yang kurang mampu sehingga meraka hanya bisa memanen, memperbaharui dan mengisi bibit ikan saja demi kebutuhan yang mendesak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat bervariasi pelaksanaan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang dengan akad-akadnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat bermacam-macam bentuk pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, bentuk-bentuk akad pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Sehingga peneliti menfokuskan penelitian tentang ”Bagaimana pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan Ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok?
2. Bagaimana bentuk akad yang di pakai pada pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok?
3. Bagaimana pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut Hukum Ekonomi Syariah?

#### **D. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapatlah beberapa tujuan masalah diantaranya :

1. Untuk mengetahui bentuk pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk akad yang di pakai pada pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut Hukum Ekonomi Syariah?

#### **E. Manfaat dan Luaran**

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan dan mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Ekonomi Syariah khususnya yang mengkaji tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut Hukum Ekonomi Syariah.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dapat memberikan gambaran dan informasi tambahan maupun perbandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna. Dan dapat menjadi pertimbangan dan tolak ukur serta bahan evaluasi bagi masyarakat, tentang sejauh mana Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadag di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Definisi Operasional**

Syirkah adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip syirkah berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian (Faruq, 2000).

Model syirkah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga (Chapra, 1999).

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam syirkah yang dibenarkan dalam syariah Islam (Qardawi, 1997).

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah qard al-hasan dan syirkah. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Yusanto, 2009).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang adalah bentuk kerja sama pengelolaan harta rumah

gadang dikelola dua orang atau lebih sama-sama bernjanji akan bekerja sama dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang dengan menyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugian diperhitungkan berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh hukum adat (Syirkah) yang sifatnya mengikat sesuai dengan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi syariah berdasarkan al quran dan hadist. Sehingga terdapat kemaslahatan antara kemitraan kaum rumah gadang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang**

##### **1. Pengertian Pengelolaan Ekonomi**

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto,1997:348)

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya (Suharsimi Arikunto,1998:8).

Dengan demikian pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang didalam hukum adat Minangkabau (Sumatera Barat) adalah transaksi kerja sama pengelolaan harta rumah gadang antara dua orang atau lebih

(kaum rumah gadang) yang bersepakat untuk melaksanakan suatu usaha financial dengan tujuan mencari keuntungan (Syirkah) (Taqiyyudin,1996)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

## 2. Harta Rumah Gadang Dalam Adat Minangkabau (Sumatera Barat)

*Pusako* adalah warisan pusaka tinggi milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, kolam ikan dan lainnya. *Pusako* dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Hasil sawah, ladang dan kolam ikan menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Laki-laki wajib mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki secara pribadi begitupula kaum perempuan rumah gadang dalam adat Minangkabau (Sumatera Barat) hanya berhak menikmati hasil yang ada pada harta pusaka tinggi dan tidak dapat memiliki secara pribadi. Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar, tetapi dua kata yang berbeda satu sama lain tetapi berada dalam konteks yang sama, yaitu hak dan milik. Laki-laki punya hak terhadap *pusako* kaum, tetapi dia bukan pemilik *pusako* kaumnya. Menurut hasil seminar hukum adat Minangkabau di Bukittinggi tahun 1968 bahwa pada pokoknya, *pusako* yang ada di Minangkabau terbagi atas dua bagian, yaitu harta pusaka (*pusako / ancestral property*) dan harta pencaharian (*self earned property*). Dengan demikian, pusako dapat disimpulkan sebagai warisan dalam bentuk materil, yang oleh sebagian ahli adat membaginya dalam kriteria sebagai berikut: (Suardi Mahyudin, 2009)

a. Harta Pusaka (*Harato Pusako*) terdiri dari:

- 1) Harta Pusaka Tinggi, adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun dari orang-orang tua terdahulu, yang tidak diketahui lagi siapa yang pertama memperoleh atau mendapatkan

harta tersebut, seperti disebutkan dalam pepatah adat: (Nasrun Dt. Marajo Sungut, 1999)

*Biriek-biriek tabang ka sasak* (Birik-birik terbang ke sasak),  
*Tibo di sasak mencari makan* (Tiba di sasak mencari makan),  
*Dari ninik turun ka mamak* (Dari ninik turun ke mamak), *Dari mamak turun ka kamanakan* (Dari mamak turun ke kemenakan).

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini (dari mamak turun ke kemenakan) dalam istilah adat disebut juga dengan *pusako bajawek*. Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan (*kudo pai balano tingga*) bahwa harta pusako tinggi tidak boleh dikuasai sepenuhnya perindividu. Harta pusaka tinggi ini mempunyai ciri-ciri:

- a) Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya.
- b) Harta tersebut dimiliki secara bersama (kolektif) oleh kaum dan digunakan untuk kepentingan bersama.
- c) Tidak dapat berpindah tangan keluar dari kaum, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh seluruh anggota kaum.

2) Harta Pusaka Rendah, berupa warisan yang baru diturunkan dari satu generasi saja (dari ibu dan bapaknya atau mamaknya), sebagai hasil pencaharian orang tuanya yang diwariskan untuk anak-anaknya dan kemenakan.

Harta pusaka rendah merupakan calon atau cadangan di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Harta pusaka rendah menurut garis adat, setelah ia meninggal dunia nanti (si bapak) maka harta ini dibagi dua antara kaum si bapak dengan pihak yang menyelenggarakan atau membantu mencari (istri/anak), sebab badan yang mencari itu adalah milik kaumnya, sebagai modal dasar, dibantu oleh anak dan

istrinya, sehingga laba dibagi dua antara pemilik modal dengan yang mengusahakannya.

Hal ini muncul setelah adanya kesepakatan ninik mamak dengan kaum Paderi yang melahirkan filosofi: *Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* (Adat bersendikan syarak/agama, dan syarak bersendikan Kitabullah/Al-Qur'an), serta seminar hukum adat di penghujung tahun 1959 di Padang, maka harta pencaharian suami istri (Harta Pusaka Rendah) diatur menurut hukum *Faraidh* (Hukum Islam), di mana harta pencaharian jatuh kepada anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, beserta segenap ahli warisnya yang lain.

a) Harta Pencaharian, merupakan harta yang didapat oleh seseorang sebagai hasil usahanya sendiri, yang dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: (Nasrun Dt. Marajo Sungut, 1999)

- 1) Hasil tembilang besi yaitu harta atau tanah yang didapat dari hasil *taruko* (pembukaan lahan) dari tanah ulayat kaum. Hasil yang didapat dari menaruko merupakan hak orang yang menaruko dalam bentuk *ganggam bauntuak*.
- 2) Hasil tembilang emas yaitu harta atau tanah yang didapat dengan cara membeli, yang uangnya berasal dari usaha sendiri. Pada dasarnya harta pencaharian ini dimaksudkan untuk menambah harta pusaka. Dengan demikian apabila yang mengusahakannya meninggal dunia maka harta pencaharian ini dengan sendirinya bergabung dengan harta pusaka, yang selanjutnya akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
- 3) Harta Bawaan, merupakan harta yang telah dimiliki oleh suami sebelum perkawinan, dan harta tersebut ditempatkan suami di rumah istrinya, atau untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena harta bawaan ini timbul di luar usaha

bersama suami-istri, maka harta tersebut menjadi hak mutlak suami. Bila suami meninggal dunia, maka harta bawaan suami dikembalikan ke kaumnya.

- 4) Harta Tepatan, adalah harta yang ada dirumah istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta tepatan yang dimiliki oleh istri ini mungkin merupakan harta pusaka yang ada dirumah itu, atau mungkin berasal dari harta pencarian istri sendiri. Apabila istrinya meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan adat *harta tepatantinggal*, maka harta tersebut tetap tinggal di rumah istrinya dan tidak boleh dibawa oleh suaminya kemanapun juga, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk dibawa kedalam kaumnya. Bila harta tepatan ini berasal dari harta pusaka tinggi, maka akan diwarisi oleh anak-anaknya beserta saudara-saudaranya dan bila berasal dari harta pencaharian istri maka harta tersebut akan diwarisi oleh anak-anaknya saja.
- 5) Harta Bersama (Harta Sekutu), adalah harta yang didapat oleh suami-istri selama ikatan perkawinan ada. Di Minangkabau, harta bersama ini disebut juga dengan harta sekutu. Harta bersama ini sesungguhnya merupakan milik bersama dari pasangan suami istri yang terpisah dari harta pusaka dan harta bawaan, maupun harta tepatan. Dengan demikian, apabila salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal dunia maka sesuai dengan pepatah adat *sekutudibelah*, artinya harta bersama atau sekutu itu dibagi dua, yaituseparoh untuk pasangan yang masih hidup dan separoh lagi untuk keluarga atau kaum yang telah meninggal dunia itu. (Nasrun Dt. Marajo Sungut, 1999)

Jika dalam perkawinan itu ada anak-anak mereka, maka bila yang meninggal dunia adalah suami harta bersama tersebut

dibagi dua antara kaum suami dengan istrinya beserta anak-anaknya, dan bila yang meninggal tersebut adalah istri maka harta bersama tersebut dibagi dua antara si suami dengan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagi anak-anak harta tersebut yang merupakan bagian ibunya menjadi harta pusaka (pusaka rendah) bagi mereka. Dalam mendapatkan harta di Minangkabau, jika dikaji asal usulnya, bersumber dari empat macam, yaitu:

- 1) *Cancang latiah galung taruko sendiri*, adalah seperti sawah yang dibuat sendiri, ladang ditebas, kolam ikan gali dan dicangkul/*dicancang* sendiri, diberi batas pagar untuk menentukan batas-batasnya, yang dibuat di atas tanah yang bukan milik kaum atau suku, seperti membuat sawah ladang dalam hutan rimba yang belum ada pemilikinya. Harta ini menjadi milik kaum nantinya, sebab yang membuat (si pembuat) telah dibesarkan dari harta-harta atau hasil panen tanah kaumnya, telah makan nasi dari sawah milik kaumnya, dan karena itu harta ini menjadi milik kaum nantinya dan diwarisi oleh kemenakannya.
- 2) Diterima sebagai warisan, dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan, adalah berupa harta yang *dicancang letih galung taruko* oleh ninik moyangnya terdahulu, didapat sebagai warisan dari orangtua terdahulu. (Nasrun Dt. Marajo Sungut, 1999)
- 3) Didapat karena dibeli, adalah harta yang diperoleh oleh seseorang dengan jalan membelinya dari pihak lain. Harta ini pada dasarnya mesti diwariskan kepada kemenakan, bukan kepada anak, walaupun harta itu dibeli dengan hasil pencaharian seseorang. Seseorang itu (sebagaimana halnya harta *cancang letih*) dilahirkan dalam kaumnya dan dibesarkan oleh harta pusaka kaumnya, sampai ia berpendidikan dan berkemampuan untuk mencari penghasilan sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri. Namun pada dasarnya ia dimodali dari harta kaumnya,

baik yang berasal dari hasil *ganggam bauntuak* ataupun dari hasil tanah ulayat, yang diberikan oleh orangtuanya. Sudah sewajarnya bila ia meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta tersebut diberikan juga kepada kaumnya, yaitu keluarga ibunya atau saudara-saudara *semandeh*, para kemenakannya, sebagaimana galibnya harta pusaka tinggi yang berasal dari *cancang letih* nenek moyang Minangkabau yang merantau ke kota-kota besar, yang membentuk keluarga inti, di mana orangtua (terutama ayah) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak-anak dan keluarganya, menggeser peran mamak dalam tatanan hidup orang Minangkabau. Di samping peran serta istri dan anak-anaknya mendapatkan harta tersebut, sehingga bahagian kaumnya menjadi semakin kabur.

4) Dari pemberian orang lain (hibah), diwariskan kepada yang disukai oleh yang punya, sebab harta ini terang kepunyaan sendiri, tidak dicampuri oleh hak orang lain, sehingga haknya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap hartanya tersebut, termasuk menghibahkannya kepada seseorang atau kelompok masyarakat yang diinginkannya. Sebelumnya dalam adat, istilah pemberian berupa hibah ini adalah “*agiah laleh*” (*agiah lalu*), *agiah bakeh*, dan *agiah pampeh*. Hibah dalam hukum adat Minangkabau dapat dibagi atas tiga perkara yaitu: (Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009)

a) Hibah *laleh* adalah pemberian dari seorang ayah kepada anaknya untuk selama-lamanya. Dalam adat pemberian seperti ini dikatakan

“*salamo dunia takambang, salamo gagak hitam, salamo aia ilia*”, (selama dunia terkembang, selama gagak hitam, selama air hilir).

Syaratnya adalah sepakat waris kaum yang bertali darah. Bila habis yang bertali darah harus sepakat waris yang bertali adat.

- b) Hibah *bakeh* adalah pemberian harta dari ayah kepada anak. Hibah *bakeh* ini sifatnya terbatas yaitu selama anak hidup. Bila ada anaknya tiga orang tidak jadi soal, yang pokok bila anak-anaknya ini telah meninggal, maka harta yang dihibahkan kembali kepada kaum ayahnya. Di dalam adat hibah *bakeh* ini dikatakan “*kabau matikubangan tingga, pusako ka nan punyo*”.
- c) Hibah *pampeh* atau hibah pampas yaitu pemberian harta dari ayah kepada anaknya tapi caranya yang berbeda karena kasih sayang kepada anak, si ayah mengatakan kepada anggota kaumnya, bahwa selama ini ia telah menggunakan uang anak-anaknya itu untuk biaya hidup dan biaya karena sakit-sakitan. Untuk itu buat sementara sawah sekian piring dibuat dan diambil hasilnya oleh anak-anaknya. Sawah itu jatuh kembali kepada ayahnya bila kaum ayahnya punya kesanggupan untuk mengganti uang anaknya yang terpakai. Hibah *pampeh* ini hanyalah merupakan pampasan dan hanya sebagai siasat dari sang ayah untuk membantu anak-anaknya.

*Pusako* atau *Harato Pusako* adalah segala kekayaan materi dan harta benda yang juga disebut dengan *Pusako Harato*. Yang termasuk *Pusako Harato* ini seperti :

1. Hutan tanah;
2. Sawah Ladang;
3. Kolam dan padang;
4. Rumah dan pekarangan;
5. *Pandam perkuburan* (Tanah perkuburan yang dimiliki oleh suku, olehkaum, kampung );
6. Perhiasan dan uang;

7. *Balai* mesjid dan surau
8. Peralatan dan lain-lain.
9. Banda buatan jo batang aie
10. Lambang kebesaran seperti keris baju kebesaran, soluak, deta dll

Menurut Syahmunir, struktur kepemilikan dan penguasaan atas tanah berdasarkan hukum adat Minangkabau adalah sebagai berikut: (Suardi Mahyudin, 2019)

a. Tanah Ulayat Nagari.

Adalah hutan ataupun tanah yang berada dalam pengelolaan nagari. Pengawas tanah ulayat ini adalah Penghulu Kaum. Tanah ulayat nagari adalah milik bersama rakyat dalam nagari itu. Nagari merupakan gabungan dari beberapa *koto*, yang mempunyai suku serta menempati suatu wilayah tertentu.

Pada umumnya di dalam suatu nagari dijumpai sedikitnya empat buah suku. Sebuah nagari dipimpin oleh seorang kepala nagari. Penggunaan tanah ulayat nagari, digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat umum, seperti pembangunan mesjid, pembuatan balai adat, dan untuk pasar atau kepentingan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Kepemilikan tanah ulayat nagari tidak dapat diubah, kecuali atas kesepakatan seluruh wakil suku atau kaum yang ada dalam nagari itu. Karena berkembangnya anak kemenakan, kebiasaan tanah ulayat nagari itu diturunkan derajatnya menjadi tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum. Seluruh suku dan kaum mendapat bagian yang sama.

Kesepakatan pembagian tanah ulayat nagari menjadi ulayat suku atau kaum itu dituangkan dalam suatu surat kesepakatan yang ada pada zaman dahulu ditulis dalam bahasa Melayu dan ditandatangani bersama. Dapat juga status

pemakaian tanah ulayat nagari diubah atas kesepakatan bersama.

b. Tanah Ulayat Suku.

Adapun yang dimaksud dengan tanah ulayat ini adalah tanah-tanah yang dikelola dan hanya anggota suku inilah yang dapat memperoleh dan menggunakan tanah tersebut. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum, dimana pertalian darah yang mengikat suku adalah pertalian darah menurut garis ibu. Suku sama sekali tidak terikat pada suatu daerah tertentu. Dimana anggota suku itu berada mereka akan tetap merasakan pertalian darah dengan segenap rasa persaudaraan sesuku. Setiap suku dipimpin oleh seorang penghulu suku. Untuk menggunakan tanah ulayat suku para anggota suku dalam pelaksanaannya diawasi oleh kepala penghulu suku dan ia juga membawahi beberapa rumah gadang milik kaum.

c. Tanah Pusaka Tinggi.

Tanah pusaka tinggi adalah tanah yang dimiliki oleh kaum, yang merupakan milik bersama dari seluruh anggota kaum dan diperoleh secara turun temurun, yang pengawasannya berada di tangan Mamak Kepala Kaum/ Mamak Kepala Waris. Di dalam adat Minangkabau tanah pusaka tinggi yang dimiliki oleh suatu kaum merupakan martabat dan harga diri dari suatu kaum.

d. Tanah Pusaka Rendah.

Tanah pusaka rendah yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu "*paruik*" (perut) berdasarkan pemberian hibah maupun yang dipunyai oleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, "*taruko*" (pembukaan tanah baru), dan lain sebagainya.

### 3. Ekonomi Berbasis Rumah Gadang di Minangkabau

Ekonomi Berbasis Rumah gadang dalam hukum adat Minangkabau ialah pengelolaan yang telah diatur setiap pola kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam masalah perekonomian telah diatur dalam sistim kebersamaan, baik adat, sako, pusako, dan ulayat (Amir, 2003: 95) merupakan milik bersama, serta di usahakan secara bergotong royong, mengelola sawah, ladang secara bersama atau bergiliran demi kepentingan bersama, satu rumah gadang dihuni bersama-sama. Semua pengajaran adat Minangkabau selalu mengutamakan kebersamaan yang menjadi darah dagang bagi masyarakat adat Minang.

Menurut hukum adat Minangkabau menggadai harta pusaka tinggi tidak dibenarkan sebagaimana ungkapan yang biasa dikatakan bahwa, "*Jual indak dimakanbeli, Gadai tidak dimakan sando*" yang artinya pusaka tinggi tidak bisa diperjual belikan dan digadaikan melainkan hanya dapat di kelola oleh anak kemanakan kaum rumah gadang untuk membantu perekonomian. Namun demikian dalam praktek ada sebagian kaum yangn memperjualbelikan dan menggadaikan dengan beberapa syarat tertentu, yaitu *Rumah Gadang katirisan* (Rumah Gadang yang bocor), *Gadiah gadang indak balaki* (Gadis dewasa belum bersuami), *Mayik tabujua ditangah rumah* (Mayat terbujur di tengah rumah), dan *Mambangkik batang tarandam* (Membangkitkan batang tarandam).

Apabila suatu kaum mengalami salah satu dari empat syarat tersebut "*indakkayu janjang dikapiang, indak ameh bungka diasah* (tidak kayu, tangga dari kayudikeping, tidak emas bungkal diasah)". Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat "*dipajadi pitih*"(dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang.

Dalam sistem hukum adat Minangkabau telah lama dikenal adanya perkongsian penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena

banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsi dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian (Saleh Al-Fauzan,2005:464)

Orang Minang sebagai pelaku usaha (bisnis) pada dasarnya memiliki rasa kebersamaan yang terkenal sebagai saudagar Minang. Orang Minang baik yang berdomisili di nagari atau kampung halaman atau dimanapun berada, senantiasa memiliki prinsip mengutamakan keuntungan bersama berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam mengembangkan dan mensejahterakan perekonomian orang minang bukan hanya mengutamakan keuntungan dan kekayaan pribadi serta kelompok tertentu, dengan melakukan monopoli dan perbuatan ekonomi yang merugikan orang lain.

Pelaku pelaku ekonomi selama ini tanpa disadari telah bergeser dari nilai nilai ekonomi adat yang semestinya berbasis ekonomi Islam, sesuai filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Sedangkan ekonomi adat Minangkabau sejak dahulunya memakai prinsip ekonomi “lamak di awak, katuju di urang” yakni ekonomi saling menguntungkan (Tgk Irwansyah Datuk Katumangguangan, Pembekalan Adat Dinas Kebudayaan Profinsi Sumatera Barat- 2018).

Masyarakat adat Minang menganut konsep adat berazaskan Islam, artinya adat Minang merupakan sistem adat yang diperkokoh oleh hukum syariat Islam yang berdasarkan Kitabullah (Al Quran) dan telah banyak melahirkan pelaku ekonomi bertipologi pengusaha tangguh, dengan modal kearifan lokal genius ekonomi adat yang melekat. Namun pada kenyataannya masyarakat adat saat ini banyak tidak memahami tentang ekonomi adat dan ekonomi Islam, sehingga pelaku ekonomi adat yang mulai melupakan ekonomi Islam disebabkan kalah bersaing oleh pelaku ekonomi kapitalis yang individualis, hanya untuk memperkaya diri sendiri. Melihat perkembangan perekonomian dewasa ini sering terjadi tumpang

tindih dan salah pahamnya penerapan antara ekonomi adat dan ekonomi Islam, disebabkan ketidaktauannya dan minimnya pendidikan ilmu ekonomi adat dan ekonomi Islam ditengah masyarakat, sehingga tidak optimal dalam melaksanakan sistem ekonomi adat berbasis ekonomi Islam (Nurdin, 1995: 53).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif bertujuan untuk mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan potensinya perlu dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Sebagaimana Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Lain pula halnya dengan Syirkah bahwa hukum syirkah yang telah didefinisikan menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama (Hendi Suhendi,2011:127)

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung didalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati (Nasrun Haroen, 2007:166).

## **B. Pengertian Ekonomi Berbasis Rumah Gadang**

Dalam perspektif hukum Islam, ekonomi berbasis rumah gadang atau lebih dikenal dengan perkongsian dalam pengeloan harta pusaka rumah gadang yang identik dengan sebutan *Syirkah*. Secara bahasa syirkah berarti Al-Ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan (Sudasono,1992:285).

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, syirkah, musyawarah dan syarikah, dalam bahasa Arab berarti persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fiqh, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan (Harun Nasution,1992:907).

Al-Imam Asy-syaukani berkata dalam Al-Sailul Jarrar (III/246,III/248), syirkah yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang atau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta syirkah (Abdul,Azhim Bin Badawi Al-kalafi,2007:593).

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-ihak yang berserikat (Tim Penyusun KHES,2009:50).

Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqh mazhab empat adalah sebagaiberikut :

Menurut ahli Fiqh Hanafiyah syirkah adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqh Malikiyah, Syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling

memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqh Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan (Ghufron A.Mas'adi.2002:192).

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerja sama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan usaha dalam bentuk syirkah, apakah itu berupa perusahaan atau perdagangan dengan rekannya (M.YusufAl Qardhawi.1993:375).

Syirkah dalam Al-qur'an antara lain terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24

قَالَ ..... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَمَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا  
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ..... ﴿٢٤﴾

Daud berkata :”.....sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, amat sedikitlah mereka ini.

Ayat diatas menyebutkan bahwa **الْخُلَطَاءِ** dalam tafsir al khazin (الْخَازِن) adalah berserikat biasanya (pada zaman nabi Daud) mendholimi satu sama lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan lafazd selanjutnya yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.

Pelaksanaan dalam Islam juga didasari kepada hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda (Khafid bin HajarAskolani:181):

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)

Allah SWT berfirman : aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka aku keluar dari perkongsian itu. (HR.Abu Daud)

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah keatas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya (Sayid Sabiq:294). Maksud hadist tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang dari mereka tidak berkianat.

Hukum Adat Minangkabau telah mengatur setiap pola kehidupan bermasyarakat, terutama dalam bidang ekonomi. Dalam masalah perekonomian telah diatur dalam sistim kebersamaan, baik adat, sako, pusako, dan ulayat (Amir, 2003: 95) merupakan milik bersama, serta di usahakan secara bergotong royong, mengelola sawah dan ladang secara bersama atau bergiliran demi kepentingan bersama, satu rumah gadang dihuni bersama-sama. Semua pengajaran adat Minang selalu mengutamakan kebersamaan yang menjadi darah daging bagi masyarakat adat Minang.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi berbasis rumah gadang adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta pusako rumah gadang dalam masalah perekonomian yang telah ditaur dalam kemufakatan hukum adat Minangkabau selain tujuan untuk memperoleh keuntungan dan juga lebih mengutamakan kebersamaan menjadi dasar dalam kehidupan adat Minangkabau.

### **C. Dasar Hukum Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang**

Pada dasarnya gadai menurut Islam, hukumnya adalah boleh (jaiz). Seperti yang tercantum, baik dalam Al-Qur'an, al Sunnah maupun ijtihad:

#### **1. Al-Qur'an**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum ekonomi berbasis rumah gadang (syirkah): (QS Shad 38:24)

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang ber-syirkah itu, sebahagian mereka berbuat zalim terhadap sebahagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih.”

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .....

Artinya: “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah.”<sup>10</sup>  
(QS. AL-Muzzammil ayat 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>11</sup> (QS. Al-Jumu’ah ayat 10)

## 2. Hadist

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Saw bersabda:

“Sesungguhnya Allah SWT telah berfirman , “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.” (HR Abu Dawud)

Syirkah boleh dilakukan antara sesama Muslim, antara sesama kafir dzimmi atau antara seorang Muslim dan kafir dzimmi. Maka dari itu, seorang Muslim juga boleh melakukan syirkah dengan orang yang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir dzimmi yang lainnya selagi apa-apa yang di-syirkah-kan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim. Seperti dikatakan sebuah hadist oleh Muslim dari Abdullah bin Umar:

“Rasulullah saw pernah mempekerjakan penduduk Khaibar-mereka adalah Yahudi-dengan mendapatkan bagian hasil panen buah dan tanaman.” (HR Muslim)

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Manhal pernah mengatakan:

“Aku dan syirkah ku pernah membeli sesuatu secara tunai dan hutang. Kemudian kami didatangi oleh Barra’ bin Azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Ia menjawab, “Aku dan Zaid bin Arqam juga mempraktikkan hal yang demikian. Selanjutnya kami bertanya kepada Nabi saw tentang tindakan kami tersebut. Beliau menjawab, “Barang yang diperoleh secara tunai, silahkan kalian ambil, sedangkan yang diperoleh secara hutang silahkan kalian kembalikan.” (HR al-Bukhari)

### 3. Ijtihad

Salah satu seorang pemikir yaitu Al-Syaukani mengemukakan dalam kitabnya *Irsyad Al-Fahuli*, Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar’i yang bersifat ‘amali cara istimbath. Menurut Ibnu Syubki, Ijtihad adalah pengerahan kemampuan seseorang fiqh untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar’i, sedangkan Al Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syar’i dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu (Syarifuddin, Amir.2008.Hal.226).

Nash atau dalil dalam bidang muamalah sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang ditunjukkan oleh nash-nash zonni. Keberadaan dalam bentuk zonni ini dimaksudkan agar dapat dikembangkan oleh manusia itu sendiri, yang tidak terlepas dari perubahan dan tuntutan tempat dan waktu. Pada bidang inilah terdapat wilayah ijtihad ( Bakri, Asari Jaya.1996.Hal.25). untuk dapat mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah yang baru muncul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang dikenal dengan istilah ijtihad.

Pintu ijtihad bagi orang yang berbakat fiqh terbuka lebar, dengan alasan bahwa hukum-hukum dalam nash terbatas, sedangkan kegiatan manusia tidak terbatas, maka mustahil untuk mengembalikan yang tidak terbatas (Hosen,Ibrahim.1987.Hal.7). Sumber ijtihad inilah yang sangat memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan fiqh Islam terutama sekali dalam bidang ekonomi syariah (muamalah). Tidak teralalu berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa sumber ijtihad yang paling banyak dibutuhkan, diperlukan dalam hukum ekonomni syariah (Basyir,Ahmad Azhar.2000.hal.13).

#### **D. Rukun dan Syarat Syirkah Dalam Pengelolaan Ekonomi**

Ismail Nawawi dalam buku Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer merumuskan rukun syirkah terdiri dari tiga yaitu:

- a. Ucapan (Sighah) penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul)
- b. Pihak yang berkontrak.
- c. Objek kesepakatan berupa modal dan kerja (Ismail Nawawi, 2012: 155)

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun syirkah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan qabul. Adapun yang lain seperti pihak yang berakad dan harta di luar pembahasan akad, sebagaimana dalam rukun jual beli (Qomarul Huda, 2011:102)

Sayyid Sabiq menyatakan rukun syirkah pada syirkah ‘uqud adalah ijab dan qabul. Salah satu pihak berkata, “Aku bersekutu/ berkongsi denganmu dalam urusan ini atau itu.” Dan yang lain berkata, “Aku terima (Sayyid Sabiq, 2006:318)

Adapun syarat-syarat syirkah menurut ulama Syafi'iyah yaitu memiliki lima syarat adalah sebagai berikut:

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syirkah harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama (Dr. Musthafa Diib Al-Bugha,2009:285)

Syarat-syarat syirkah secara umum dalam syirkah 'uqud yang dibentuk melalui perjanjian atau kontrak yang jelas, menurut Rahmat Syafe'I (2004: 194-195) syarat- syaratnya adalah:

- a. Setiap pihak yang berserikat dapat mewakili dan memiliki wewenang untuk mengelola modal perserikatan ketika membeli, menjual, bekerja dan lain-lain. Dengan demikian, masing-masing menjadi wakil untuk dirinya.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah, sehingga besar kecilnya modal yang diberikan oleh setiap pihak akan mendapatkan laba yang sama dinilai dari keuntungan yang diperoleh.
- d. Modal dalam syirkah harus ada dan jelas hitungannya.
- e. Modalnya harus berharga secara mutlak (Moh. Fauzan Januari, 2013:328)

Madzhab Syafi'i dan Maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh masing-masing pihak harus dicampur. Tidak dibolehkan pemisahan dana dari masing-masing pihak untuk kepentingan khusus. Misalnya, yang satu khusus membiayai bahan baku dan yang lainnya hanya membiayai perlengkapan kantor. Tetapi, madzhab Hanafi tidak mencantumkan syarat ini

jika modal itu dalam bentuk tunai sedangkan madzhab Hambali tidak mensyaratkan percampuran dana (Ismail Nawawi (ed), 2012:155).

Singkatnya syarat-syarat syirkah yang berlaku bagi semua jenis syirkah ialah terdapat dua syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (wakalah).
- b. Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui semua pihak, seperti setengah, sepertiga dan lain-lain ( Qomarul Huda (ed), 2011:103)

#### **E. Pemanfaatan Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang**

Pada dasarnya harta pusaka rumah gadang tidak boleh dijual atau digadaikan oleh kaum anak kamanakan rumah gadang melainkan untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi kaum anak kamanakan rumah gadang. Maka secara keseluruhan kaum rumah gadang berhak dan bertanggung jawab atas terhadap harta pusaka rumah gadang. Secara realitas yang ada dalam masyarakat, bahwa pemanfaatan harta pusaka ini dapat dipertahankan sebagaimana harusnya, mustilah anggota dalam kaum memiliki kesepakatan kuat untuk mempertahankannya (Irfani Basri, Ellya Ratna,2020:8).

#### **F. Akad-akad dalam Kesepakatan Kerja Sama (*Syirkah*)**

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu diluar syarat syar'iyah, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi

apa yang dikehendaki pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama<sup>6</sup> membagi syarat akad kepada dua:

1. Syarat Syar<sup>7</sup>i

Syarat syar<sup>7</sup>i adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina. Dan adakalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah.

2. Syarat Ja<sup>8</sup>li

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu akad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat tidak dilengkapi maka akad pun tidak sah atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak ada dengan menggunakan ungkapan tertentu.

Adapun pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya keluar ijab dan qabul. Tidak semua manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab qabulnya. Diantara mereka ada yang pernyataannya sah dalam seluruh akad dan tasharruf secara mandiri, tanpa tergantung persetujuan orang lain. Kelayakan tersebut disebabkan oleh sejauh mana kelayakan yang dimilikinya. Adapun syarat-syarat orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya: telah baligh dan berakal sehat. Adapun syarat-syarat akad syirkah yaitu:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Dimana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati hal ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, perlengkapan dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan sebagainya. Bila dilakukan menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerjasama itu. Namun tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.<sup>20</sup> Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan, prinsip ini dapat ditemukan dalam prinsip Islam yaitu ta'awun dan ukhuwah dalam sektor bisnis, dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendirikan suatu usaha bersama yang lebih besar atau kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha dengan pihak yang tidak memiliki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

### **G. Rusak dan Berakhirnya Kerja sama atau Syirkah**

Menurut Ahmad Azhar Basyir terdapat enam penyebab utama berakhirnya kerja sama atau syirkah yang telah diakadkan oleh pihak-pihak yang melakukan syirkah, yaitu :

1. Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal dimana jika salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya. Hal ini disebabkan syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
2. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta) baik karena gila ataupun karena alasan lainnya.
3. Salah satu pihak meninggal dunia. Tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
4. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan. Pengampuan yang dimaksud di sini baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
5. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
6. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama Syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta Syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

## **H. Batas dan Waktu Dalam Ekonomi Berbasis Rumah Gadang**

Ada beberapa perbedaan antara kesepakatan kerja sama waktu tertentu dan kesepakatan kerja sama waktu tidak tertentu. Kesepakatan kerja sama untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang mengatur perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dibuat berdasarkan dua hal, yaitu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berdasarkan pada jangka waktu dapat dibuat untuk paling lama 2 tahun dan hanya bisa diperpanjang sebanyak 1 kali dengan jangka waktu maksimal 1 tahun sejak masa perjanjian awal berakhir. (<https://www.talenta.com>,01 Oktober 2020)

## **I. Hikmah Ekonomi Berbasis Rumah Gadang**

Setiap manusia dilahirkan dengan keadaan takdir yang berbeda-beda tentang ketentuan rezekinya, ada orang yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, ada yang biasa-biasa saja, dan ada juga orang yang miskin. Sehingga satu sama lain saling membutuhkan. Namun terkadang pada waktu tertentu seseorang sangat terdesak dan sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang sangat mendesak, misalnya karena kebutuhan pendidikan, resepsi pernikahan, mengaji atau tahlilan, sakit ataupun terkena musibah dan lainnya.

Takala seseorang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan bisa membantu menyelesaikan masalah tersebut, maka orang tersebut mendatangi dan mencari kelompok supaya bisa hidup saling bekerja sama supaya mendapatkan kebutuhan yang mendesak bisa terpenuhi. Hal ini bisa dengan cara Arisan, kongsi atau kesepakatan kerja sama (*syirkah*) tertentu

yaitu mengelola harta pusaka rumah gadang sehingga ia mampu menutupi kebutuhan yang mendesak bagi seseorang. Hal ini dilakukan saling menjaga kepercayaan dan patuh terhadap kesepakatan kerja sama antara kaum rumah gadang.

Oleh karena itu Allah mensyariatkan *Syirkah* (kerja sama) untuk kemaslatan orang yang saling berkerja sama dalam Surah (QS. Shaad ayat 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِمْ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ  
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”(QS. Shaad ayat,24)

Ayat di atas menjelaskan syirkah secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau syirkah terjadi atas dasar akad (transaksi).

Untuk kerja sama pengelolaan harta pusaka rumah gadang, kaum anak kamanakan dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga mereka bisa menyelamatkan dirinya dari krisis yang sedang dihadapi. Bahkan dengan hasil kerja sama pengelolaan harta pusaka rumah gadang tersebut mereka bisa menggunakan sebagai pemeliharaan rumah gadang dan mengurangi biaya kehidupan bagi kaum rumah gadang.

## **J. Penelitian Yang Relevan**

Penelitian yang relevan sebelumnya juga terdapat dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Erni Hastuti, Teddy Oswari dan Defi Julianti tahun 2015 yang berjudul “Petatah Petitih Kearifan Lokal Ekonomi Dan Bisnis Masyarakat Minang Pedagang Rantau Di Jakarta”. Didalam penelitian menjelaskan tentang Kuatnya kearifan lokal masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan pada sistem kemasyarakatan dan isu-isu global, sangat berpengaruh pada penguatan masyarakat lokal dimanapun berada yang bertujuan untuk mengkaji dimensi ekonomi dan bisnis kearifan lokal masyarakat Minangkabau pedagang rantau di DKI Jakarta, memahami nilai ekonomi dan bisnis yang dapat dipertahankan dan faktor-faktor yang menggeser atau meningkatkan kearifan lokal dalam sisi bisnis dan ekonomi pada masyarakat Minangkabau pedagang rantau.

Adapun penelitian relevan yang terdahulu yaitu jurnal penelitian yang di tulis oleh Yunimar, Zakaria, dan Annesy tahun 2019 berjudul “Perbandingan Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi Islam”. Didalam penelitian ini menerangkan tentang Masyarakat adat Minangkabau selaku penganut matrilineal terbesar di dunia, telah memiliki sistem perekonomian komunal berdasarkan Adat Minangkabau dengan sistem proto-demokrasi sejak masa pra sejarah. sehingga terkenal sebagai Saudagar Minang yang menguasai perekonomian. Hasil Penelitian adalah terdapat persamaan nilai-nilai ekonomi Islam dengan nilai-nilai ekonomi adat Adat Minangkabau yaitu nilai-nilai kebersamaan dalam sistim ekonomi. Hasil

penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menggeser dan membuat jarak antara Ekonomi Adat Minangkabau dengan Ekonomi Islam. Dari segi faktor pelaku bisnis di Nagari maupun di rantau, orang Minang yang taat akan ajaran Islam dan loyal dalam melaksanakan Adat tapi belum bisa berperilaku Ekonomi adat sesuai ajaran Islam. Pengaruh sosial politik dan budaya asing seperti sistem Ekonomi Kapitalis yang sangat mempengaruhi dan merubah pemikiran serta perilaku ekonomi orang Minang, sehingga pelaku ekonomi adat tidak lagi berprinsip teguh pendirian dan hilangnya rasa kebersamaan sesuai ajaran adat Minangkabau yang berlandaskan Filosofi “Adat Basandi Sa’arak, Syarak Basandi Kitabullah”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006:78).

Pada penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta dilapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti (Putu Laksman Pendit, 2003: 195).

Penelitian kualitatif juga merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Ulber Silalahi, 2009: 77).

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) untuk mencermati dan mendapatkan data dilapangan tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Pada intinya kualitatif dengan metode deskriptif ialah peneliti melakukan kegiatan pengamatan lansung dalam melihat peristiwa dan momen apa saja yang penting pada saat penelitian. Akan tetapi juga mengamati peristiwa yang ada disekitar, sehingga sumber data terkumpul dengan baik dan pada akhirnya dapat dideskripsikan dengan baik.

## **B. Latar Dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Karena di Nagari Paninggahan banyak terjadi pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang prinsipnya mengelola harta pusaka tinggi secara bersama-sama (*syirkah*). Waktu penelitian dilakukan selama 8(delapan) bulan, yaitu dimulai sejak bulan Desember 2019 sampai Juli 2020.

## **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian. Instrumen penelitian digunakan adalah daftar wawancara, alat perekam, camera, pena, dan buku catatan. Daftar wawancara peneliti gunakan untuk memandu peneliti saat melakukan wawancara, alat perekam digunakan peneliti untuk merekam suara ketika melakukan pengumpulan data baik menggunakan metode wawancara dan observasi. Kamera digunakan peneliti ketika melakukan observasi untuk merekam kejadian yang penting dalam suatu peristiwa atau dokumen baik dalam bentuk foto maupun video. Sedangkan pena dan buku peneliti gunakan untuk menulis atau menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber.

## **D. Sumber Data**

Menurut Sutopo (2006:56-57), Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun dokumen-dokumen. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kaum (*anak kemanakan*) rumah gadang dan Pemimpin rumah gadang sebagai pengatur harta pusaka tinggi rumah gadang, pihak pemerintah dan tokoh

masyarakat yang ada di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer. Pada penelitian ini sebagai sumber data sekunder adalah dokumen-dokumen terkait pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yaitu hasil rekaman dari wawancara dengan narasumber, buku catatan peneliti yang peneliti tulis saat melakukan penelitian.

## E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. (Suharsimi Arikunto, 2006)

Observasi yang dilakukan peneliti meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti yaitu sebagai berikut:

- a. Objek gadai, objek ekonomi berbasis rumah gadang yang terdapat di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih.
- b. Pelaku kerja sama ekonomi berbasis rumah gadang, yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang.
- c. Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, cara melakukan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang.

### 2. Metode Interview (Wawancara)

Menurut Sugiyono (2010:194), Pengertian wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Sukandaarrumidi menjelaskan wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan antara *interviewee* / orang yang menginterview dengan *interviewer* / orang yang diinterview dilakan dengan kontak langsung. (Sukandaarrumidi, 2008)

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara kontak langsung dengan narasumber, selain kontak langsung komunikasi juga dapat dilakukan dengan cara tidak langsung yaitu melalui telepon / handphone. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur kepada *anak kemandan* (kaum rumah gadang), pemimpin rumah gadang, pihak pemerintah dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan data tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih.

Peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data atau sumber relevan dalam penelitian tersebut. Pertanyaan wawancara ini antara lain sebagai berikut:

- a. Apakah anda mengetahui tentang ekonomi berbasis rumah gadang?
- b. Apakah anda pernah melakukan kerja sama dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang?
- c. Apakah alasan / motivasi anda untuk melakukan kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang?
- d. Apa saja yang anda kelola dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang?
- e. Bagaimana proses pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang tersebut tersebut?
- f. Apa saja isi dari kesepakatan dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang?
- g. Berapa lama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang tersebut berlangsung?

- h. Siapa yang memanfaatkan harta puaka rumah gadang sebagai ekonomi berbasis rumah gadang?
- i. Siapa yang menanggung resiko terhadap harta puaka rumah gadang sebagai ekonomi berbasis rumah gadang jika terjadi kerugian atau melanggar dari kesepakatan dalam kaum rumah gadang.
- j. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang?

### 3. Metode Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

Pada penelitian ini yang akan didokumentasikan adalah foto-foto harta pusaka tinggi rumah gadang sebagai ekonomi berbasis rumah gadang dan saat wawancara, rekaman wawancara di lapangan terkait pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih.


### **F. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data, yaitu observasi yang dilakukan peneliti meliputi apa saja fokus kajian yang diteliti, melakukan wawancara *Anak kemandakan* (kaum rumah gadang), pemimpin rumah gadang, pihak pemerintah dan tokoh masyarakat dan dokumentasi berupa kesepakatan kerja sama, foto-foto harta pusaka tinggi rumah gadang sebagai ekonomi berbasis rumah

gadang dan saat wawancara, rekaman wawancara di lapangan terkait pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses pengseleksian, pemfokusan pada suatu objek, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih sehingga peneliti memfokuskan tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih.
3. Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan data-data kasar yang ada dilapangan tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, masalah yang terkait tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, akad pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang beserta pembahasan tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu pembahasan dari permasalahan yang disajikan oleh peneliti tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih sehingga peneliti menarik sebuah kesimpulan. Dengan menyusun pola-pola pengarah dan efektifitas. Teknik analisis data pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Komponen-komponen Teknik Analisis Data

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (member check).

Penelitian ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber data yang berupa informasi tentang pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, peristiwa dan beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti peneliti. Trianggulasi teknik atau pengumpulan data yang berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen.

## BAB IV

### TEMUAN / HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

###### a. Kondisi Geografis

Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Nagari Paninggahan Meli Amelia Putri (22 Desember 2019) bahwa Nagari Paninggahan terletak pada koordinat garis lintang (latitude) 0,3957 LS, garis bujur 100,3227 BT dan ketinggian 404 m dpal. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2019 yang dilakukan pada seluruh penduduk yang bertempat tinggal di Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok pada tanggal 1-31 Juli 2019 memberikan informasi bahwa pada jumlah penduduk Nagari Paninggahan mencapai 10.658 jiwa yang tersebar di seluruh Jorong. Jumlah penduduk sebanyak itu jika dipilah menurut jenis kelamin terdapat 5.365 jiwa diantaranya adalah penduduk laki-laki sedangkan sisanya sebanyak 5.293 jiwa adalah perempuan.

Dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada tahun 2019 dimana yang terbanyak adalah penduduk laki-laki. Dari 6 jorong yang ada, terdapat 3 jorong diantaranya yang memiliki jumlah penduduk di atas ribuan jiwa seperti jorong Gando, Jorong Kampung Tengah dan Jorong Subarang.

Tabel. 4.1 Jumlah penduduk setiap jorong di Nagari Paninggahan.

| No | Nama Jorong          | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Gando                | 1.208     | 1.163     | 2.371  |
| 2  | Ganting Padang Palak | 456       | 490       | 946    |
| 3  | Kampung Tengah       | 1.261     | 1.171     | 2.432  |

|   |                  |              |              |               |
|---|------------------|--------------|--------------|---------------|
| 4 | Koto Baru Tambak | 582          | 548          | 1.130         |
| 5 | Parumahan        | 826          | 885          | 1.711         |
| 6 | Subarang         | 1.032        | 1.036        | 2.068         |
|   | <b>Total</b>     | <b>5.365</b> | <b>5.293</b> | <b>10.658</b> |

b. Pekerjaan atau Mata Pencaharian

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, mata pencaharian di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih masih didominasi adalah sebagai petani yaitu dengan jumlah 77,05% dari jumlah keseluruhannya.

Tabel 4.2 pekerjaan atau mata pencaharian di Nagari Paninggahan.

| No | Jenis Pekerjaan | 2019 % |
|----|-----------------|--------|
| 1  | ASN             | 0,5    |
| 2  | TNI/POLRI       | 0,05   |
| 3  | Pegawai Honorer | 0,4    |
| 4  | Pegawai swasta  | 0,7    |
| 5  | Pedagang        | 7      |
| 6  | Petani          | 77,05  |
| 7  | Nelayan         | 4      |
| 8  | Peternak        | 2,5    |
| 9  | Penyedia Jasa   | 0,4    |
| 10 | Pengarajin      | 0,3    |
| 11 | Pensiunan       | 0,1    |
| 12 | Lainnya         | 2      |
| 13 | Tidak Bekerja   | 5      |

c. Penggunaa Lahan

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2019, penggunaan lahan di Nagari Paninggahan masih didominasi oleh lahan sawah yaitu seluas 1.723,78 ha dari jumlah keseluruhan, sementara untuk penggunaan lainnya adalah masing-masing ladang seluas 907,25. Perkebunan 1.146,00 ha, Pemukiman seluas 955,00 ha, Jalan seluas 477,50 ha, Hutan seluas 4.049 ha, Tanah Kosong 286,50 ha, lainnya 4,78 ha.

Tabel 4.3 Penggunaan tanah di Nagari Paninggahan.

| No | Penggunaan Tanah       | Luas (Ha)       |
|----|------------------------|-----------------|
| 1  | Sawah                  | 1.723,78        |
| 2  | Ladang                 | 907,25          |
| 3  | Perkebunan             | 1.146,00        |
| 4  | Pemukiman              | 955,00          |
| 5  | Jalan                  | 477,50          |
| 6  | Hutan                  | 4.049,20        |
| 7  | Tanah kosong           | 286,50          |
| 8  | Lainnya                | 4,78            |
|    | <b>Luas Seluruhnya</b> | <b>9,955,00</b> |


2. Kesepakatan dan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih.

Ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih telah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat anak kemandakan kaum rumah gadang untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi mereka. Selain kebiasaan harta pusaka tinggi juga dapat memenuhi kebutuhan mendesak bagi masyarakat dengan cara dijual atau digadaikan sesuai dengan kreteria yang biasa disebut di ranah Minangkabau yaitu:

1. *Gadiah gadang alun balaki*

2. *Rumah gadang katirisan*
3. *Mayik tabujua di ateh rumah*
4. *Mambangkik batang tarandam*

Hal tersebut di atas harta pusako tinggi rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih juga dapat memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi kaum rumah gadang dengan cara kerja sama pengelolaan harta pusako tinggi rumah gadang seperti pengelolaan harta pusako tinggi kolam ikan yang dimiliki oleh rumah gadang Ampang Limo (hasil wawancara dari E.Dt.Majo Datuk Nan Putih, 02 Januari 2020).



Gambar 4.1 Pengelolaan harta pusako rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih

- a. Orang-orang yang bersedia sebagai kerjasama dalam pengelolaan harta pusako rumah gadang

Setelah mendapat persetujuan dari pemegang amanah harta pusako rumah gadang (pemimpin rumah gadang). Selagi anak kemanakan kaum rumah gadang, tidak ada syarat khusus untuk menjadi sebagai kerja sama atau pengelola harta pusaka rumah gadang di Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih, karena yang dibutuhkan hanyalah orang yang bersedia bekerja sama dan memiliki darah keturunan kaum rumah gadang dan menjalani segala kesepakatan yang telah dibuat secara bersama antara kaum rumah gadang.

- b. Kesepakatan dan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang

Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang dilakukan oleh kaum anak kemanakan rumah gadang, membuat kesepakatan yang dibuat antara kaum anak kemanakan rumah gadang. Kesepakatan yang dibuat antara kaum anak kemanakan rumah gadang akan membahas tentang kesepakatan pengelolaan kolam ikan dan pemanfaatannya. (hasil wawancara dengan Anas salah satu pemimpin rumah gadang (*Tong Anai Rumah Gadang*).28 Januari 2020)

*“Rumah gadang mampanyoi harato pusako yang alah diwarisi sacaro turun tamburun jo nenek moyang kito, salah satunyo adalah parigi. Pengelolaan parigi harus mendapek izin jo urang yang alah di agih amanah samo kaum anak kamanakannyo di rumah gadang (pamimpin rumah gadang). satalah mandapek izin dari pamimpin rumah gadang, barulah kaum anak kamanakan sarato pamimpinnyo bakumpua manantukan harato rumah gadang yang akan dijadikan parigi. Satalah ditantukan tampek pariginyo, mako kaum anak kamanakan jo pamimpin*

*rumah gadang bakumpua dan ropok mambuek kamufakatan ba a caronyo tantang maolah parigi ko. Sabalun dikarajoan mambuek parigi, mako kaum anak kamanakan sarato pamimpinnyo harus ado modal awalnyo atau aleh senggannyo jo jalan badoncek untuak mampelokan parigi. Satalah kasapakatan basamo di satujui maka maolah parigi dikarajoan sacaro basamo-samo, dipiliharo basomo-samo dan ado juo beberapa urang di agih bagiliran untuak mangontrol parigi, Hasil parigi diutamokan kapado kaum anak kamanakan yang mampunyo kabutuhan yang mendesak antaronyo kebutuhan pendidikan, fakir miskin dalam kaum rumah gadangnyo, baralek, mangaji tahlilan dan lainnyo. kalau hasil parigi balabih, mako kalabihannyo dijadikan untuak pawaratan karumah gadang. mode itulah untuk sataruihnyo tanpa adonya batas waktu karajo samo dalam maolah harto pusako rumah gadang ko..”(rumah gadang mempunyai harta pusaka yang telah diwarisi secara turun temburun oleh nenek moyangnya, salah satunya adalah kolam ikan. Pengelolaan kolam ikan harus mendapat izin dari orang yang telah diberi amanah oleh kaum rumah gadang (pemimpin rumah gadang). Setelah mendapat izin dari pemimpin rumah gadang, barulah kaum anak kamanakan rumah gadang serta pemimpinnya berkumpul menentukan harta pusaka rumah gadang yang akan dijadikan kolam ikan. Setelah ditentukan kolam ikannya, kaum anak kamanakan dengan pemimpin rumah gadang berkumpul dan rapat membuat kemufakatan bagaimana caranya tentang pengelolaan kolam ikan. Sebelum dikerjakan membuat kolam ikan, maka kaum anak kamanakan serta pemimpinnya harus ada modal awal atau modal dasar dengan cara patungan yang tidak ditentukan besarnya untuk memperbaiki kolam ikan. Setelah kesepakatan bersama diputuskan maka Mengelola kolam ikan dikerjakan secara bersama-sama, dipelihara bersama-sama dan*

ada juga beberapa orang diberi bergiliran untuk mengontrol kolam ikan. Hasil kolam ikan diutamakan kepada kaum anak kamanakan yang mempunyai kebutuhan yang mendesak antaranya kebutuhan pendidikan, fakir miskin dalam kaum rumah gadangnya, resepsi pernikahan, mengaji tahlilan dan lainnya). Kalau hasil kolam ikan berlebih maka kelebihannya dijadikan untuk perawatan rumah gadang. Seperti itulah untuk seterusnya tanpa adanya batas waktu kerja sama dalam mengelola harta pusaka rumah gadang ini.

Kesepakatan kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang di ungkapkan oleh Anas *tong anai rumah gadang* (salah satu pemimpin rumah gadang) bahwa pengelolaan harta pusaka rumah gadang dikerjakan secara bersama-sama (*syirkah*) oleh kaum rumah gadang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi salah seorang kaum rumah gadang. Berdasarkan kesepakatan kerjasama pengelolaan harta pusaka rumah gadang berjalan tanpa adanya batas waktu akhir kesepakatan kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang.

Dengan hadirnya kembali E.Dt. Majo Datuk Nan Putih atau dikenal dengan istilah (*mambangkik batang tarandam*) maka seluruh harta pusaka rumah gadang diambil alih atau diamankan oleh E.Dt.Majo Datuk Nan Putih setelah terjadinya perebutan harta pusaka rumah gadang oleh kaum anak kamanakan rumah gadang salah satunya harta pusaka rumah gadang ialah kolam ikan.(hasil wawancara dengan E.Dt.Majo Datuk Nan Putih(pemimpin kaum suku rumah gadang) 2 Pebruari 2020).

*“sabalun ambo dipilih atau diagih amanah jo kaum suku untuak manjadi seorang pangulu, mako banyak tajadi mamparabuikan harato pusako rumah gadang. Dek karano acok tajadi patangkalan di kaum suku rumah gadang, mangkonya ado inisiatif kaum mudo untuk mambangkikan kambali seseorang pangulu (mambangkik*

*batang tarandam) yang salamo alah talipek 22 tahun yang lalu. Salamo ambo manjadi pangulu kurang labiah 5 tahun , mako seluruh harato pusaka rumah gadang diambil alih atau diamankan dan difungsikan sesuai kamufakatan kaum suku rumah gadang, diantaranya parigi yang alah dinikmati hasilnya. Pengelolaan harato pusako tinggi rumah gadang tak terlepas dari hasil ropok dan kemufakatan kaum suku rumah gadang yang ambo satukan. Didalam hasil ropok, pengelolaan parigi harato pusako rumah gadang dikarajoan sacaro basamo, bertanggung jawab sacaro basamo. Fungsi dan manfaatnyo parigi ko hanyolah samato untuak mamenuhi kabutuhan yang mandasak bagi kaum anak kamanakan rumah gadan. Diantaronyo untuak kabutuhan mandasak dibidang, baralek, pendidikan, fakir miskin, mangaji atau tahlillan dan lainnyo. Satalah parigi rumah gadang dipanen oleh salah satu kaum anak kamanakan rumah gadang, maka inyo bertanggung jawab untuak maisi dan mampabaharui kembali batuak itulah sataruihnyo tanpa ado bateh waktunyo sabagaimano sasuai jo kemufakatan basamo. Kalau ado kalabihan dari hasil parig,mako kalabihannyo itu barulah dimanfaatkan untuak mamaliharo rumah gadang’(sebelum saya dipilih atau diberi amanah sama kaum suku untuk menjadi seorang pemimpin, maka banyak terjadi memperebutkan harta pusaka rumha gadang. Karena sering terjadi pertengkaran di kaum suku rumah gadang, maka ada inisiatif kaum muda untuk membangkitkan kembali sosok seorang pemimpin (membengkit batang terendam) yang selama ini telah terlipat selama 22 tahun yang lalu. Selama saya menjadi pemimpin kurang lebih 5 tahun , maka seluruh harta pusaka rumah gadang diambil alih atau diamankan dan difungsikan sesuai kemufakatan kaum suku rumah gadang. Diantaranya kolam ikan yang sudah dinikmati hasilnya. Pengelolaan harta pusaka rumah gadang tak terlepas dari hasil rapat dan kemufakatan kaum suku rumah gadang yang saya*

satukan. Didalam hasil rapat, pengelolaan kolam ikan harta pusaka rumah gadang dikerjakan secara bersama, bertanggung jawab juga secara bersama. Fungsi dan manfaatnya kolam ikan ini hanyalah semata untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi kaum anak kamanakan rumah gadang. Diantaranya untuk kebutuhan mendesak dibidang resepsi pernikahan, pendidikan, fakir miskin, mengaji dan tahlillah dan lainnya. Setelah kolam ikan rumah gadang dipanen oleh salah satu kaum anak kamanakan rumah gadang, maka dia bertanggung jawab untuk mengisi dan memperbaharui kembali begitulah seterusnya tanpa ada batas waktu sebagaimana sesuai dengan kemufakatan bersama. Kalau ada kelebihan dari hasil kolam ikan maka kelebihannya dimanfaatkan untuk memelihara rumah gadang).

Kesepakatan kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang diungkapkan oleh E.Dt.Majo Datuk Nan Putih bahwa pengelolaan harta pusaka rumah gadang dikerjakan sesuai hasil kesepakatan rapat kaum rumah gadang setelah harta pusaka rumah gadang diambil alih atau di amankan oleh E.Dt.Majo Datuk Nan Putih dari perebutan kaum rumah gadang.

Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang dilakukan oleh kaum rumah gadang sangat membantu kebutuhan yang mendesak bagi kaum kamanakan rumah gadang. (hasil wawancara dengan Arlis sebagai kaum rumah gadang 4 Maret 2020).

*'Bapak Arlis tibo manamui salah saorang pemimpin rumah gadang yaitu tong anai yang ba makasuik mambangkik parigi untuak kabutuhan yang mandadak katiko baralek. Untuang sajo ado parigi kaum rumah gadang yang kadibangkik, kalau ndak didalam baralek bisa mambuek malu ambo karano samba lah mulai habih dan kurang untuak menyambuik tamu yang masih rami. Sahinggo dipakajaan mambangkik parigi kaum rumah gadang dan*

*langsung dibuek samba baru. Satalah baralek salasai disitulah dihitung bara banyaknyo tapakai hasil bangkik parigi kaum rumah gadang dan langsung diperbaharui kembali parigi tasabuik. Kamudian kalabihan hasil bangkik parigi barulah saya agihan ka pamagang kas rumah gadang(bapak Arlis tiba menemui salah sorang pemimpin rumah gadang yaitu tong anai yang bermaksud memanen kolam ikan untuk kebutuhan yang mendesak katika resepsi pernikahan. Untung saja ada kolam ikan kaum rumah gadang yang akan dipanen, kalau tidak didalam acara resepsi pernikahan bisa membuat malu saya karena sambal sudah mulai habis dan kurang untuk menyambut tamu yang masih rami. Sehingga disegerakanlah memanen kolam ikan kaum rumah gadang dan dan langsung dibuat sambal baru. Setelah resepsi pernikahn selesai disitulah dihitung berapa banyaknya terpakai hasil panen kolam ikan kaum rumah gadang dan langsung diperbaharui kembali kolam ikan tersebut. Kemudian kelebihan hasil panen kolam ikan barulah saya berikan ke pemegang kas rumah gadang).*

## **B. Pembahasan**

### **1. Ekonomi Berbasis Rumah Gadang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Apabila di lihat dari pihak yang melaksanakan kemufakatan kerja sama, maka pelaksanaan pengelolaan harta pusaka rumah gadang yang ada di Nagari Paninggahan Kecamatan Jung Sirih telah dipandang benar dan sah menurut pandangan hukum ekonomi Islam. Walaupun kesepakatan kerja sama tidak menggunakan kata-kata atau surat kesepakatan tertentu yang mengikat antara kaum anak kemandakan rumah gadang, akan tetapi kaum anak kemandakan rumah gadang telah paham bahwa mereka telah melakukan kesepakatan kerja sama dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang. Pemimpin rumah gadang selaku mengayomi terhadap

kaum anak kemandirian rumah gadang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah di atur dalam hukum Islam dimana pemimpin merupakan orang telah cakap dalam melakukan tindakan hukum, telah *akil baliq*, tidak gila dan mampu untuk melakukan kesepakatan tanpa harus dipengaruhi oleh pihak-pihak lain.

Dilihat dari kaum anak kemandirian rumah gadang selaku kerja sama dan kemufakatan dalam pengelolaan harta pusaka rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih telah sesuai atau sah menurut pandangan hukum Islam, karena kaum anak kemandirian rumah gadang selaku subyek yang akan mengelola harta pusaka rumah gadang telah memenuhi syarat yang tercantum dalam aturan Islam, dimana kaum anak kemandirian rumah gadang merupakan orang yang cakap dalam melaksanakan tindakan hukum, kemudian juga antara pemegang amanah harta pusaka rumah gadang dengan kaum anak kemandirian rumah gadang melakukan kerja sama tanpa ada paksaan, suka rela atau intimidasi dari pihak manapun.

Dilihat dari rukun kerja sama dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang menurut peneliti, kebutuhan yang mendesak menjadi penyebab adanya pengelolaan harta pusaka rumah gadang tersebut. Juga telah sah dan benar sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak tersebut dapat dihitung jumlahnya. Bukan kebutuhan mendesak yang sifatnya tidak pasti atau tidak dapat diketahui jumlahnya.

Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih secara syarat dan rukun pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang telah terpenuhi dan sah menurut hukum Islam. Tetapi dari pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan kolam ikan kaum rumah gadang hanya kaum anak kemandirian yang mempunyai kebutuhan yang mendesak. Didalam hukum Islam seharusnya pengelolaan kerja sama (*syirkah*) kolam ikan kaum rumah gadang keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama. Lama waktu pengelolaan kolam ikan rumah gadang tidak ada batasnya

sehingga tidak jelas pada kesepakatan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Tanggung jawab atas pengelolaan harta pusaka rumah gadang adalah pemimpin rumah gadang beserta kaumnya.

a. Pemanfaatan Pengelolaan Harta Pusaka Rumah Gadang

Dilihat dari objeknya, harta pusaka rumah gadang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah yang diwarisi secara turun temburun. Harta yang diperoleh kaum rumah gadang, tidak mutlak dimiliki, pemanfaatan dan pengelolaan seterusnya, karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada keturunan selanjutnya yang ditinggalkan. Demikian juga penggunaan dan pemanfaatan harta diatur dan dijelaskan dalam syariat Islam yang mulia dan sempurna ini. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ

عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيَمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ

جَسَدِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. [HR. At-Tirmidzi, no. 2417; Ad-Dârimi, no. 537; dan Abu Ya’la, no. 7434. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh at-Tirmidzi dan al-Albani dalam as-Shahîhah, no. 946 karena banyak jalurnya yang saling menguatkan]. Hadits yang agung ini

menunjukkan wajibnya mengatur pembelanjaan harta dengan menggunakannya untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allâh Azza wa Jalla , karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia. [Lihat Bahjatun Nâzhirîn Syarhu Riyâdhish Shâlihîn: 1/479]

Hadist diatas menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan harta dimintai pertanggungjawaban tentang hartanya dari mana dia perolehnya dan kemana dia manfaatkan. Hadist tersebut menunjukan wajibnya mengatur pemanfaatan harta dengan menggunakan untuk hal-hal yang baik dan diridhai oleh Allah Azzawa Jalla. Sedangkan pemanfaatan harta pusaka rumah gadang (kolam ikan) di Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Nagari Panningahan, tidak dimanfaatkan secara bersama-sama melainkan dimanfaatkan oleh kaum yang mempunyai kebutuhan mendesak. Bahwa pemanfaatan harta pusaka rumah gadang bukan termasuk dalam kerjasama pemanfaatan secara bersama, melainkan sekedar untuk membantu kaum rumah gadang dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak saja.

Dari sudut pandang Islam, pertanggungjawaban seseorang atas harta yang pernah “dimiliki” akan dilihat dari dua sudut: Darimana dan bagaimana ia mendapatkannya lalu kemana dan bagaimana penggunaannya. Oleh karena itu, cara kita mendapatkan dan mengelolanya perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah, agar kita bisa melakukan pertanggungjawaban kelak di akhirat atas harta yang dititipkan tersebut.

Pemanfaatan penggunaan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allâh Azza wa Jalla dalam

menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia berarti terpenuhinya segala kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk ekonomi. Sedang kebahagiaan di akhirat kelak berarti keberhasilan manusia dalam memaksimalkan fungsi kemanusiaannya (ibadah) sebagai hamba Allâh Azza wa Jalla sehingga mendapatkan kenikmatan ukhrawi (surga). Seseorang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dituntut harus mampu tunduk dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang telah Allâh Azza wa Jalla ciptakan bersamaan dengan pelaksanaan segala aktifitas ekonomi manusia, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai pemanfaatan harta yang dilakukan oleh umat Muslim.

- b. Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang tidak memiliki batas waktu .

Kesepakatan dan kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang pada masyarakat Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dilakukan tidak seperti lazimnya. Kesepakatan kerja sama yang tidak memiliki batas waktu tertentu, karena hal ini memberikan kesempatan salah satu kaum rumah gadang untuk memanfaatkan secara pribadi. Sehingga pemanfaatannya melebihi dari pemanfaatannya secara bersama-sama. Hal ini dijelaskan juga tentang kerjasama atau perserikatan yang mengharuskan batas waktu tertentu yaitu terdapat dalam Firman Allah SWT (QS. Shaad ayat 24)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا  
 مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berpatungan itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."31(QS. Shaad ayat 24)

Ayat di atas menjelaskan syirkah secara implisit bahwa orang yang berserikat atau berpatungan yang dimaksud adalah perkenaan dan pengakuan Allah terhadap bolehnya melakukan perserikatan dalam kepemilikan harta dimana hal ini menunjukkan perkongsian atau syirkah terjadi atas dasar akad (transaksi)

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad transaksi batasan-batasan tertentu untuk merealisasikan hajat masing-masing pihak sehingga tidak perlu menambah syarat tertentu diluar syarat syar'i, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Pada mulanya pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang tidak memiliki batas waktu, tidak menjadi masalah oleh kaum rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dan berjalan lancar-lancar saja selama ini. Namun seiringnya waktu berjalan kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang berbatas waktu ini menjadi suatu masalah bagi kaum rumah gadang. Di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok terutama bagi salah satu seseorang kaum yang sering

memanfaatkan secara mendesak dikarenakan berturut-turutnya kebutuhan hidupnya yang mendesak.

Sedangkan beberapa orang kaum rumah gadang merasa dirugikan dalam kesepakatan kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang tidak memiliki batas waktu ini, semakin lama kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang ini maka semakin lama pula beberapa orang kaum rumah gadang mendapat kerugian dari pengelolaan kolam ikan yang dikelola oleh kaum rumah gadang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah peneliti bahas, peneliti menguraikan permasalahan tentang ekonomi berbasis rumah gadang yang terjadi di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang ada di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok adalah kaum anak kemanakan rumah gadang meminta izin kepada pemimpin rumah gadang yang telah diberi amanah untuk menjaga harta pusaka rumah gadang (kolam ikan), kaum anak kemanakan rumah gadang beserta pemimpinnya menentukan kolam ikan sebagai salah satu harta pusaka rumah gadang. Anak kemanakan dan pemimpin rumah gadang mengadakan rapat untuk kerja sama dan mencari kemufakatan dengan maksud untuk pengelolaan kolam ikan harta pusaka rumah gadang dengan tujuan membantu kebutuhan yang mendesak bagi kaum anak kemanakan rumah gadang. Jika kerja sama telah sepakat antara kaum anak kemanakan rumah gadang maka pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang terlaksana dengan memenuhi syarat sah kerja sama (*Syirkah*) dan rukun (*syirkah*)
  
2. Bentuk-bentuk kesepakatan kerja sama (*syirkah*) perngelolaan ekonomi berbasis rumah gadang (kolam ikan) di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok yaitu pengelolaan berkelanjutan dan tanpa batas waktu pada kaum anak kemanakan rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih didasarkan pada kesepakatan kerja sama dalam pengelolaan harta pusaka rumah gadang (kolam ikan) antara kaum anak kemanakan rumah gadang, pemanfaatan harta pusaka rumah gadang (kolam ikan) selaku area atau tempat kerjasama

pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih. Pengelolaan harta pusaka rumah gadang (kolam ikan) di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih yang memanfaatkan kolam ikan adalah kaum anak kemanakan rumah gadang yang membutuhkan keperluan mendesak dan langsung bertanggung jawab memperbaharui kolam ikan kalau pemeliharaan atau pengelolaan tanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan kaum anak kemanakan rumah gadang. Dalam rapat dan kesepakatan dilakukan secara lisan dan tidak memiliki surat kesepakatan tertulis bahwa telah terjadi kesepakatan kerja sama antara kaum rumah gadang.

3. Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:
  - a. Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang (kolam ikan) secara berkelanjutan dan tanpa batas waktu pada kaum anak kemanakan rumah gadang di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok didasarkan pada kesepakatan kerjasama pengelolaan harta pusaka rumah gadang (kolam ikan) antara kaum anak kemanakan rumah gadang tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya kesepakatan dalam kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang (kolam ikan). Kesepakatan dalam kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang yang tidak memiliki batas waktu di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, sedangkan dalam Islam dianjurkan mempunyai batas waktu kerja sama dalam pengelolaan ekonomi antara pihak yang melakukan kerja sama.
  - b. Pemanfaatan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang (kolam ikan) tanpa batas waktu dalam kerjasama pada kaum anak kemanakan rumah gadang di Nagari Paninggahn Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok didasarkan pada kesepakatan kerjasama pengelolaan harta

pusaka rumah gadang (kolam ikan) antara kaum anak kamanakan rumah gadang, tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya kesepakatan kerja sama dalam pemanfaatan harta pusaka rumah gadang. Kesepakatan kerja sama dalam pemanfaatan ekonomi berbasis rumah gadang tidak memiliki batas waktu di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih, sedangkan dalam Islam di anjurkan mempunyai batas waktu yang dijelaskan dalam kerja sama antara pihak yang bersekutu atau berserikat.

- c. Masyarakat Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih didasarkan hasil kesepakatan kerja sama (*Syirkah*) pengelolaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kaum rumah gadang yang mendesak dengan cara mengolah harta pusaka rumah gadang antara sesama dalam kaum rumah gadang dan dipimpin oleh kepala suku atau kepala kaum, tidak menyebutkan batas waktu berakhirnya kesepakatan kerja sama pengelolaan harta pusaka rumah gadang. Kesepakatan kerja sama yang tidak memiliki batas waktu di Nagari Paninggahan, sedangkan dalam Hukum Islam dianjurkan mempunyai batas waktu/ waktu yang jelas didalam kerjasama antara pihak-pihak yang terikat dalam rumah gadang.

## **B. Implikasi**

Nilai-nilai islam memberikan perubahan dalam masalah muamalah, adakalanya memberikan perubahan total, jika hal itu benar-benar bertentangan dengan prinsip mashlahab (tujuan kebaikan dan perdamaian ditengah masyarakat). Seperti tidak boleh kerja sama dalam pengelolaan ekonomi yang tidak jelas atau *gharar*, karena kerja sama dalam pengelolaan ekonomi itu bisa menimbulkan kezaliman kepada salah satu atau beberapa orang yang berserikat. Tetapi dalam masalah muamalah tersebut mengandung kemaslatan, maka islam hanya memberi warna agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang menurut perspektif hukum ekonomi Islam adalah timbul dari suatu kesepakatan yang bersifat tolong-menolong, berfungsi sosial, sebab kebanyakan orang yang saling bekerja sama adalah orang yang sekaum rumah gadang maupun di luar kaum rumah gadang yang sangat memerlukan memenuhi kebutuhan yang mendesak.

Sedangkan pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang menurut perspektif Islam diperbolehkan untuk melakukan kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang (kolam ikan). Dengan syariat tidak menyalahi dan tidak melanggar kesepakatan kerja sama selaku terjadinya kesepakatan. Hanya saja agama berdasarkan pendapat Dr. Musthafa Diib Al-Bugha berpendapat bahwa dalam syirkah keuntungan dan rugi menjadi tanggungan bersama jika praktek dalam kerjasama pengelolaan ekonomi yang dilaksanakan dengan kebebasan bagi salah satu yang meraup keuntungan maka agama menganggap suatu perbuatan yang menentang agama.

### **C. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan saran saran untuk bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Untuk kaum rumah gadang hendaknya didalam melakukan kerjasama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang agar dapat membuat kesepakatan kerja sama dengan tertulis sesuai dengan hasil kesepakatan kerja sama pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang supaya tidak timbul keraguan dikemudian hari dalam kesepakatan kerja sama.
2. Untuk kaum rumah gadang haruslah ada kejelasan waktu lama kerja sama dalam pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, sehingga pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang bisa menjadi tolak ukur dari tahun ketahun terhadap pihak-pihak yang bersekutu didalam kaum rumah gadang.
3. Bagi pihak pemerintah di Nagari Panningahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok hendaknya memberikan himbauan kepada masyarakat

agar menaati peraturan tentang kerja sama atau bersekutu. Untuk menghindari adanya persengketaan dikemudian hari.

4. Dalam bersekutu atau bekerja sama di Nagari Paninggahan kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok hendaknya mengutamakan nilai sosial (*ta'awun*) yang merupakan dasar dari pengelolaan ekonomi berbasis rumah gadang, dari pada nilai komersil. Agar terciptanya kehidupan yang seimbang (*equilibrium*) baik dari segi ekonomi, sosial, agama dan budaya.

## DARTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. (2006). Bank Islam-Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ahmad izzan. (2006). Referensi Ekonomi Islam, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Abdul Al-Wahhab Khallaf, 1972. Ilmu Usul Al-Fiqh.Jakarta,Alajlis Al\_a'la al-indunisili al-da'wat al-islamiyyat.hal.22-23).
- Anwar,Syahrul,2010. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Bogor.Gahlia Indonesia.Hal.84
- Ansori, Aan.2016"Digitalisasi Ekonomi Syariah": Islamic Economic : Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Volume 7 No.1 (Hlm.1-18).
- Amir Machmud, 2010. BANK SYARIAH Teori, Kebijakan, dan Study Empiris di Indonesia. Erlangga
- Basyir,Ahmad Azhar.2000.Azaz-azas Hukum Muamalah.Yogyakarta.UII Pres.Hal.13
- Bahrudin,Ahmad.2015.Utang dan Pendapatan Perusahaan Dalam Kriteria dan Penerbitan Efek Syariah Perspektif Hukum Bisnis Syariah. Tesis program pasca sarjana .yogyakarta.perpustakaan UIN Sunan kalijaga.
- Bakri,Asari Jaya.1996.Konsep Maqasid Syariah Menurut Asy-Syatibi.Jakarta.PT.Raja Grafika Persada.hal.25
- Damsar. (2002). Pengantar Sosiologi Ekonomi, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.Portal, 2016, Islam Belum Membumi dalam Perilaku Orang Minang, Padang: Singgalang Padang
- Damsar. 2000. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djamil,Fathurrahman, 2013.Hukum Ekonomi Islam .Jakarta,Sinar Grafika.Hal.86
- Djamil'Fathurrahman,2013.Hukum Ekonomi Islam. Jakarta,Sinar Grafika.Hal.74
- Drs. Zulkarnaini. 1995. Budaya Alam Minangkabau. Usaha Ikhlas: Bukittinggi.Hal 46.
- Erni Hastuti,Teddy Oswari dan Defi Julianti.2015. Petatah Petitih Kearifan Lokal Ekonomi Dan Bisnis Masyarakat Minang Pedagang Rantau Di

- Jakarta, Jurnal Prosiding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil), Volume 6, hlm.26-32
- Evers, Hans-Dieter, Korff, Rüdiger, 2000, Southeast Asian Urbanism, LIT Verlag Münster, Ed.2nd , hlm.188, ISBN 3-8258-4021-2
- Griffin R dan Ronald Elbert. 2006. *Business*. New Jersey: Pearson Education.
- <https://tafsirweb.com/1565-quran-surat-an-nisa-ayat-33.html>
- <https://almanhaj.or.id/7561-agar-benar-dalam-memanfaatkan-harta.html>
- Hosen, Ibrahim. 1987. Apakah Itu Judi. Kajian Ilmiah Jakarta. Hal.7
- Ismail, 2011. Perbankan Syariah. Kencana Prenada Media Group
- Irwansyah. (2017). Materi Pembinaan Pemangku Adat Se-Sumatera Barat, Padang. Adiwarmanto Karim. (2001). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press,.
- Kaaban MS (2005) Pengakuan keberadaan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di Indonesia. In: M. Rizal Akhbar M, Khairul AK, Thamrin, Suwanto (eds) *Tanah ulayat dan keberadaan masyarakat adat*. LPNU Press.
- Koentjaraningrat. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi. Rineka Cipta: Jakarta. Hal 12.
- Masrus, Muhammad. 2016. Peranan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah Dalam Revolusi Mental. Pekalongan. IAIN Pekalongan Press. hal.434.
- Mardani, 2011. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta, Refika Aditama, Hal.7.
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Allamah. Qawaa'idut Tahdiits. Hal.62
- Mardani, 2011. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta. Refika Aditama. Hal.8
- Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, Allamah. Qawaa'idut, Allamah Syarifuddin, Amir, 2008. Usul Fiqh. Jakarta. Kencana. hal.226
- Mardani, 2011. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta, Refika Aditama, Hal.7.
- Navis, A.A., *Cerita Rakyat dari Sumatera Barat 3*, Grasindo.
- Nasution, 2003. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung : Trisito

- Navis, A.A., 1984, *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: PT. Grafiti Pers.
- Prasityo, Yoyok.2018.*Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group.
- Rozalinda.2015.*Ekonomi Islam:Teori dan Aplikasi Pada Aktiva Ekonomi*, Jakarta.Rajawali pers.hal.16
- Reid, Anthony 2001, "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities". *Journal of Southeast Asian Studies* 32 (3): 295–313. doi:10.1017/S0022463401000157.
- Roger S. Pressman, 1997, “Rekayasa Perangkat Lunak”, Pendekatan Praktisi (Buku Satu), ANDI Yogyakarta.
- Sigoto Dt Zamris, Amri N, Fuazan (2004 ) *Budaya Alam Minangkabau*
- Sudirman Ismail. 2007. *Arsitektur Tradisional Minangkabau Nilai-nilai Budaya Dalam Arsitektur Rumah Adat*. Bung Hatta University: Padang. Hal 52.
- Soemardjan dan Soeleman Soemardi. 1964. *Berkenalan Dengan Antropologi*.Jakarta. Hal 12.
- Soejono Soekanto. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. CV. Rajawali: Jakarta. Hal 21.
- Sudirman Ismail. 2007. *Arsitektur Tradisional Minangkabau Nilai-nilai Budaya Dalam Arsitektur Rumah Adat*. Bung Hatta University: Padang. Hal.52.
- Sujadi, edi purwo saputro. 2016 “e-banking: urgensi aspek trust di era e-service”
- Sudarsono,MB,Hendri.2001.*Pengantar Ekonomi Mikro Islam*.Yogyakarta.UII Pres.hal.105
- Yulfian Azrial. 1998. *Budaya Alam Minangkabau*. Angkasa Raya: Padang. Hal 42.
- Yulfian Azrial. 1998. *Budaya Alam Minangkabau*. Angkasa Raya: Padang. Hal.41
- Yunimar, Zakaria, dan Annesy.2019. *Jurnal Perbandingan Ekonomi Adat Minangkabau Dengan Ekonomi Islam*.Volume 3, Nomor 1, Hlm.35-43
- Zachman, John A., 1999. *A framework in information systems Architecture*, NewYork: IBM Systems Journal .

## BIODATA



Mikel Jakson, lahir di Paninggahan, pada tanggal 12 April 1984, anak ketiga dari delapan bersaudara. Tamat Sekolah Dasar pada tahun 1997 di SDN 15 Gando Paninggahan, tamat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2000 di SLTP N 1 Junjung Sirih, tamat Sekolah Menengah Umum pada tahun 2003 di SMU N 2 Rambatan, tamat Kuliah Strata 1 pada tahun 2008 di UMMY Solok, selanjutnya pada tahun 2018 saya melanjutkan pendidikan Sarjana II di IAIN Batusangkar

Dengan tekun dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tesis ini. Semoga dengan penulisan tesis ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya tesis yang berjudul “Pengelolaan Ekonomi Berbasis Rumah Gadang Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”